



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di pada tanggal 21 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di pada tanggal 17 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Penambang, pendidikan SMP, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 20 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor atas Akta Nikah Nomor tertanggal 15 November 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 1 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat malas untuk bekerja, dan sering memilih-milih pekerjaan, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan kecukupan nafkah sehari-hari kepada Penggugat, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak memilih-milih pekerjaan, Tergugat malah marah-marah sembari memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan 10 Mei 2019 yang disebabkan oleh hal yang sama sebagaimana posita angka 4 akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat yang terletak di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
6. Bahwa sejak peristiwa tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 6 bulan lamanya, sejak saat itu hingga sekarang diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya dan juga sudah tidak pernah rukun kembali, dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa setelah kejadian perpisahan tersebut, belum ada upaya dari keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat untuk dapat merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat, dengan demikian pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor tertanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandatangani oleh Sangadi, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengizinkan Penggugat beracara secara prodeo dan membebankan biaya perkara kepada Negara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat beracara secara prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relas* Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 21 November 2019 dan 27 November 2019, dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Halaman 3 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim/Mejelis Hakim di setiap persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 15 Nopember 2019 atas Akta Nikah Nomor, tertanggal 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermaterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat, masing-masing bernama:

1. Saksi I, tempat lahir di, tanggal 30 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun ..., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak sebelum ia menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat tapi tidak lama setelah itu pindah lagi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, tetapi mereka mempunyai anak angkat;

Halaman 4 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat saat saksi datang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan suka pilih-pilih pekerjaan. Kadang Tergugat bekerja di tambang, tetapi ketika sedang sepi ia pulang ke rumah dan tidak mau bekerja yang lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Mei 2019 hingga sekarang;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa saksi selalu menasihati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat lahir di, tanggal 10 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi tersebut mengaku sebagai sahabat dan tetangga Penggugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat, ia bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2012, saat itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, lalu pindah lagi di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, tetapi mereka punya anak angkat;
 - Bahwa sejak bulan April 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkar dan perselisihan;

Halaman 5 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak dua kali yakni pertengkaran pertama terjadi pada bulan April 2019 penyebabnya karena Tergugat malas tidak mau bekerja dan suka pilih-pilih pekerjaan. Saat itu Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak memilih-milih pekerjaan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah. Lalu pertengkaran kedua terjadi setelah Lebaran 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Mei 2019 dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pertengkaran kedua terjadi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah. Saat itu Tergugat sedang menengok anak angkatnya tetapi malah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tempat tinggal Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim/Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak awal bulan April 2019 karena kebiasaan Tergugat malas bekerja, dan sering memilih-milih pekerjaan, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah cukup kepada Penggugat, dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak memilih-milih pekerjaan, Tergugat malah marah-marah sembari memukul

Halaman 7 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Puncaknya terjadi pada Mei 2019, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, dan sejak itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*zege/en*) serta sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 8 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 20 Juli 2010;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat yang bernama Saksi I dan Saksi II dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak sekitar April 2019;
- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka memilih-milih pekerjaan dan jika diingatkan oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menguatkan dalil Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak sekitar Mei 2019 sampai sekarang. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing dan tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun kembali;

Halaman 9 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh kedua saksi Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan saat Tergugat marah-marah bila diingatkan oleh Penggugat agar tidak memilih-milih pekerjaan sehingga Tergugat memukul Penggugat, oleh karena dari keterangan kedua saksi tersebut tidak ditemukan fakta Tergugat telah memukul Penggugat, maka dalil Penggugat tentang Tergugat memukul Penggugat tidak terbukti sehingga dalil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari segi materi, keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut diperoleh berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar April tahun 2019 telah terjadi perselisihan secara terus-menerus karena Tergugat memilih-milih pekerjaan dan jika diingatkan Penggugat agar Tergugat tidak memilih-milih pekerjaan, Tergugat malah marah;
3. Bahwa sejak sekitar Mei 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dengan penasihatannya oleh saksi-saksi Penggugat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang terjadi sejak sekitar April 2019 karena Tergugat memilih-milih pekerjaan dan jika diingatkan Penggugat agar Tergugat tidak memilih-milih pekerjaan, Tergugat malah marah sehingga sejak sekitar Mei 2019 sampai sekarang keduanya sudah berpisah tinggal tanpa ada komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun kembali, kondisi rumah tangga demikian merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami istri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Penggugat dan Tergugat ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan, sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi dan antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan didamaikan dengan penasihatannya oleh saksi-saksi Penggugat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*) dan bukan semata alasan yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkarannya tersebut;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ...

Artinya : “ *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang* ” ;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus-menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya maka hubungan perkawinan tersebut patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga *sakinah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 39 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan secara *verstek*;

Halaman 12 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Penggugat agar biaya perkara ini dibebankan kepada negara, maka dengan memperhatikan SEMA RI Nomor 10 tahun 2010 dan PERMA RI Nomor 1 tahun 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk dapat berperkara dengan cuma-cuma (prodeo) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty. tertanggal 20 November 2019 yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara cuma-cuma, berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan selanjutnya membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Mashudi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ttd.

2. Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mashudi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Novita Gobel, S.H.I..

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp270.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 0,00
- Relas Panggilan I	:Rp 0,00
- Redaksi	:Rp 0,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	: Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 4 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman,
Putusan Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Tty.